

PERANAN PPAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI INDONESIA

Nur Rafika, Muhammad Farhan Affan, Naimatun Chairani Ginting, Onny Medaline

Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : nurrafikaa7@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Akta yang dibuat oleh PPAT berfungsi sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah dan menjadi alat bukti tertulis yang kuat atas peralihan atau pembebanan hak. Penelitian ini bertujuan agar peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat membantu terhadap tertib administrasi pertanahan, pembuktian yuridis, kehati-hatian dalam lalu lintas hukum tanah, dan kepastian hukum bagi para pihak.

Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan PPAT dalam PTSL pada dasarnya bersifat fungsional dan substantif, meskipun belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam desain kelembagaan PTSL. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kekosongan atau disharmoni norma, belum terintegrasinya PPAT dalam panitia adjudikasi PTSL, lemahnya kualitas data yuridis masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi, serta tantangan adaptasi digital.

Oleh karena itu, optimalisasi peranan PPAT perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, penyusunan pola koordinasi formal antara panitia adjudikasi dan PPAT, standarisasi verifikasi data yuridis, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta integrasi teknologi pertanahan yang akuntabel. Dengan demikian, kehadiran PPAT dalam ekosistem PTSL harus diposisikan bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai unsur strategis untuk menjamin tertib administrasi, perlindungan hukum, dan keberlanjutan pembaruan sistem pertanahan di Indonesia.

Kata kunci: PPAT; PTSL; pendaftaran tanah; kepastian hukum; data yuridis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan penghidupan bagi manusia sehingga menjadi kebutuhan yang paling mendasar, dengan keyakinan bahwa tanah sangat

berharga dan berguna bagi kehidupan manusia, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia bersentuhan dengan tanah. Tanah yang merupakan salah satu sumber daya alam yang menghasilkan barang dan jasa serta memegang peran penting dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks yang lebih luas dari pendaftaran tanah ini selain memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan informasi tentang Sebidang tanah, baik penggunaannya.¹ Bagi negara, tanah merupakan sumber daya strategis yang penguasaan, pemanfaatan, dan perlindungan hukumnya berkaitan langsung dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Karena itu, persoalan pertanahan tidak dapat dipandang semata sebagai masalah administrasi, melainkan juga sebagai persoalan keadilan, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.²

Pentingnya tanah justru membuat bidang ini rentan menimbulkan konflik. Dalam praktik, berbagai persoalan pertanahan di Indonesia berulang dalam bentuk tumpang tindih penguasaan, perbedaan riwayat kepemilikan, bukti hak yang tidak lengkap, peralihan yang tidak didaftarkan, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis. Banyak sengketa muncul bukan hanya karena adanya klaim yang saling bertentangan, tetapi juga karena administrasi pertanahan belum sepenuhnya tertib.

Beberapa penelitian menegaskan bahwa masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar dan bahwa kondisi tersebut membuka ruang bagi sertifikat ganda, sengketa waris, konflik batas, sampai gugatan atas keputusan administrasi pertanahan.³ Untuk menjawab problem tersebut, pemerintah mengembangkan kebijakan percepatan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini pada dasarnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi seluruh objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan, meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftarannya.

Dibandingkan model sporadik, PTSL didesain lebih masif, lebih terukur, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa PTSL telah menjadi instrumen penting untuk mempercepat legalisasi aset, mengurangi potensi sengketa, dan memperkuat perlindungan

¹ Siti Nurhayati, OnnyMedaline, Ayumi Kartika Sari, “Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Melalui Pendaftaran Lahan Sistematis Lengkap”, *Jurnal Rectum*, Vol.4 No.1(Juli, 2022), hlm. 283.

² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 20.

³ Gianny Putrisasmita, “Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol.3 No.1 (Oktober, 2023), hlm. 19.

hukum di bidang pertanahan, meskipun pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai kendala kelembagaan, teknis, dan social.⁴

Dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menempati posisi yang sangat penting. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Akta yang dibuat oleh PPAT berfungsi sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah dan menjadi alat bukti tertulis yang kuat atas peralihan atau pembebanan hak. Dengan demikian, kedudukan PPAT tidak hanya terletak pada ranah pelayanan pembuatan akta, tetapi juga pada kontribusinya terhadap tertib administrasi pertanahan, pembuktian yuridis, kehati-hatian dalam lalu lintas hukum tanah, dan kepastian hukum bagi para pihak.⁵

Menariknya, beberapa kajian utama mengenai PTSL justru menunjukkan adanya persoalan normatif yang cukup mendasar, yakni tidak ditemukannya pengaturan eksplisit mengenai keterlibatan PPAT dalam regulasi teknis PTSL, padahal Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT atau pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Yubaidi menegaskan bahwa Panitia Ajudikasi sebagai pelaksana PTSL seharusnya berkoordinasi dengan PPAT agar tahapan penelitian data yuridis terpenuhi secara tertib dan lengkap. Temuan serupa dikemukakan Santyaningtyas dan Zubaidi yang menyatakan bahwa secara normatif PPAT seharusnya hadir untuk menguatkan kepastian hukum, terutama ketika objek PTSL berkaitan dengan peralihan hak yang menurut rezim pendaftaran tanah memerlukan akta PPAT.⁶

Dari sudut pandang ilmiah, kajian mengenai peranan PPAT dalam PTSL penting karena mempertemukan tiga ranah sekaligus, yaitu hukum agraria, hukum administrasi pertanahan, dan hukum pembuktian dalam pelayanan publik. Tanpa analisis terhadap posisi PPAT, kajian tentang PTSL berisiko hanya menyoroti aspek kuantitas sertifikasi tanah, sementara kualitas data yuridis yang mendasari penerbitan sertipikat justru terabaikan. Padahal, sertipikat yang lahir dari proses administrasi yang lemah dapat memindahkan sengketa dari tahap pra-sertifikasi ke tahap pasca-sertifikasi.⁷

⁴ Fathur Rozi dkk., “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor BPN Kabupaten Probolinggo”, *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol.4 No.01 (Maret, 2024), hlm. 3.

⁵ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Cetakan 1 (Jakarta: Kaifa, 2014), hlm 10-15.

⁶ Ricco Survival Yubaidi, “The Role of Land Deed Official Regarding Legal Certainty of Complete Systematic Land Registration”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.9 No. 1 (April, 2020), hlm. 27- 42.

⁷ Ayu Citra Santyaningtyas dan Rico Zubaidi, “Role of Land Deed Officials in Legal Satisfaction Guarantee for Complete Systematic Land Registration”, *Jurnal Notariil*, Vol.5 No.1 (2020), 49-57.

Dalam konteks ini, penguatan fungsi PPAT bukan semata agenda profesi, melainkan kebutuhan sistemik untuk menutup celah sengketa dan meningkatkan kualitas keluaran PTSL.⁸ Masalah utama yang memerlukan solusi, oleh karena itu, bukan hanya bagaimana mempercepat pendaftaran tanah, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa percepatan tersebut tidak mengorbankan kualitas pembuktian yuridis, prinsip kehati-hatian, dan sinkronisasi antar pejabat yang terlibat.

Tanpa pengaturan yang jelas dan koordinasi yang efektif antara Panitia Ajudikasi, Kantor Pertanahan, pemerintah desa, dan PPAT, PTSL berpotensi menghasilkan ketertiban administratif yang bersifat semu. Sertipikat memang dapat diterbitkan lebih cepat, namun legitimasi yuridisnya tetap rentan dipersoalkan apabila dasar pembuktiannya lemah, riwayat tanah tidak jelas, atau perubahan hak sebelumnya tidak pernah dituangkan dalam akta autentik dan didaftarkan sebagaimana mestinya.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah: pertama, menganalisis peranan PPAT dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia; kedua, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi PPAT dalam mendukung pelaksanaan PTSL; dan ketiga, merumuskan upaya optimalisasi peranan PPAT agar pelaksanaan PTSL dapat berlangsung lebih tertib, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PPAT dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi PPAT dalam mendukung pelaksanaan Program PTSL?
3. Bagaimana upaya optimalisasi peranan PPAT dalam pelaksanaan Program PTSL?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada analisis norma, asas, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan konstruksi konseptual mengenai kedudukan PPAT dalam sistem pendaftaran tanah, khususnya dalam pelaksanaan PTSL. Penelitian ini tidak bertumpu pada observasi lapangan sebagai sumber utama, tetapi pada penelaahan kritis terhadap bahan

⁸ Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan PTSL," 2018; Saharuddin Daming dkk., "Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Pelaksanaan PTS", *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.4 No.1 (2018), hlm. 8- 101.

⁹ Saharuddin Daming dkk., "Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Pelaksanaan PTS", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol.20 No.1 (Maret, 2023), hlm. 84-98.

hukum dan literatur yang relevan guna menemukan jawaban normatif atas kekosongan, ketidakjelasan, dan disharmoni aturan.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Jabatan PPAT, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.¹¹

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, pejabat umum, akta autentik, tertib administrasi pertanahan, dan kehati-hatian dalam pembuktian hak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- (1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang agraria, pendaftaran tanah, jabatan PPAT, hak tanggungan, dan administrasi pemerintahan.
- (2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum agraria dan pendaftaran tanah, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang secara substantif membahas PTSL, PPAT, kepastian hukum pertanahan, serta digitalisasi administrasi pertanahan.
- (3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu penjelasan istilah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, membaca, dan mengklasifikasikan data yang relevan. penelitian ini secara khusus disusun berdasarkan referensi yang telah diberikan, terutama artikel mengenai peran PPAT dalam kepastian hukum PTSL, kedudukan PTSL dalam reforma agraria, tinjauan hukum administrasi negara terhadap pelaksanaan PTSL, hambatan pelaksanaan PTSL di berbagai daerah, serta studi mengenai peran PPAT dalam layanan elektronik seperti e-sertifikat dan hak tanggungan elektronik.

Selain itu, ditambahkan beberapa referensi buku yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema pertanahan dan pendaftaran tanah untuk memperkuat kerangka teoretik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diuraikan, dibandingkan, dan ditafsirkan untuk menemukan pola

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jilid 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34.

¹¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 35.

hubungan antara norma pendaftaran tanah, fungsi akta PPAT, dan desain kelembagaan PTSL. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan konstruksi normatif tentang posisi ideal PPAT dalam pelaksanaan PTSL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan PPAT dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia

Secara normatif, peranan PPAT dalam PTSL harus dibaca melalui hubungan antara rezim pendaftaran tanah umum dan rezim teknis PTSL. PTSL memang diatur sebagai program percepatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara sistematis dan serentak. Namun, sifat “sistematis” tersebut tidak menghapus prinsip-prinsip umum pendaftaran tanah, khususnya keharusan adanya data fisik dan data yuridis yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah peranan PPAT menemukan dasar hukumnya. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menempatkan PPAT sebagai pihak yang membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Artinya, meskipun Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tidak menuliskan peranan PPAT secara eksplisit dalam struktur Panitia Ajudikasi, PPAT tetap memiliki relevansi normatif yang kuat dalam keseluruhan sistem pendaftaran tanah.¹²

Peranan pertama PPAT adalah sebagai pembuat akta autentik yang menjadi alat bukti tertulis atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Dalam konteks PTSL, fungsi ini sangat penting ketika objek yang didaftarkan memiliki riwayat peralihan hak yang seharusnya dibuktikan dengan akta PPAT. Banyak persoalan di lapangan terjadi karena tanah telah beralih secara informal dari satu pihak ke pihak lain, tetapi tidak pernah dibuatkan akta dan tidak pernah didaftarkan.

Akibatnya, ketika bidang tanah masuk ke program PTSL, Panitia Ajudikasi harus menilai data yuridis yang sering kali hanya didukung surat di bawah tangan, surat pernyataan, atau keterangan kepala desa. Padahal, apabila peralihan tersebut terjadi setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, maka akta PPAT merupakan bukti kuat yang seharusnya hadir dalam penelitian data yuridis.¹³ Peranan kedua adalah memperkuat kualitas penelitian data yuridis. PTSL bukan sekadar proyek penerbitan sertipikat, melainkan proses legalisasi yang menuntut pembuktian hak secara cermat.

Yubaidi menunjukkan bahwa salah satu kelemahan PTSL terletak pada kemungkinan adanya pihak yang hanya mendasarkan klaim pada penguasaan fisik atau surat pernyataan, sementara pihak lain memiliki akta PPAT sebagai bukti peralihan hak yang lebih

¹² *Ibid*; hlm. 30.

¹³ *Ibid*; hlm.281.

kuat. Dalam situasi demikian, kehadiran PPAT sangat penting, baik sebagai pembuat akta yang dapat ditelusuri keabsahannya maupun sebagai pihak yang dapat dihubungi untuk memverifikasi riwayat perbuatan hukum tertentu.

Dengan kata lain, PPAT berfungsi sebagai penjaga kualitas yuridis dalam proses yang pada praktiknya sering didorong oleh target kuantitatif.¹⁴ Peranan ketiga berkaitan dengan pencegahan sengketa. Akta autentik yang dibuat oleh PPAT bukan hanya alat bukti formil, tetapi juga instrumen kehati-hatian yang memaksa para pihak untuk hadir, menunjukkan identitas, menjelaskan objek, dan memastikan bahwa perbuatan hukum dilakukan secara sadar serta sesuai ketentuan.

Prinsip kehati-hatian ini penting karena banyak sengketa pertanahan lahir dari transaksi informal, batas tanah yang tidak jelas, atau ketidakpastian mengenai siapa pemegang hak yang sebenarnya. Kajian mengenai kehati-hatian PPAT dalam peralihan tanah yang belum bersertipikat menunjukkan bahwa peranan PPAT seharusnya dibaca sebagai peranan preventif untuk mencegah sengketa, bukan semata administratif untuk memenuhi syarat registrasi.¹⁵

Peranan keempat adalah sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem administrasi pertanahan. Dalam banyak kasus, masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur formal, jenis bukti hak, kewajiban pajak, serta akibat hukum dari peralihan yang tidak didaftarkan. PPAT, karena posisinya sebagai pejabat umum yang bekerja dekat dengan masyarakat dan berkaitan langsung dengan perbuatan hukum atas tanah, dapat membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan tuntutan tertib administrasi.

Peranan ini menjadi semakin penting dalam PTSL, karena kualitas berkas awal yang diserahkan masyarakat menentukan kualitas hasil sertifikasi. Jika masyarakat dibimbing sejak awal mengenai dokumen, batas bidang, riwayat perolehan, dan status pembebanan, maka beban koreksi pada tahap adjudikasi dapat berkurang secara signifikan.¹⁶ Peranan kelima adalah mendukung pembaruan dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Fungsi PPAT tidak berhenti ketika sertipikat diterbitkan; PPAT justru menjadi aktor penting dalam menjaga agar data pendaftaran tanah selalu mutakhir ketika terjadi jual beli, hibah, tukar- menukar, pembagian hak bersama, atau pembebanan hak tanggungan.

Dalam perspektif sistem, PTSL hanya akan menghasilkan tertib pertanahan yang berkelanjutan apabila keluaran program diikuti oleh pemeliharaan data yang baik. Karena itu, PPAT harus diposisikan sebagai bagian dari mata rantai keberlanjutan PTSL: PTSL

¹⁴ Muhammad Yamin Lubis, dan Abdul Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 25.

¹⁵ Hatta Isnaini Wahyu Utomo dan Hendry Dwicahyo Wanda, "Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 24 No.3 (2017), hlm. 467-487.

¹⁶ Nurita Dwi Manardika dan Meirinawati, "Penerapan Pelayanan Prima pada Program PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan", *Publika*, Vol.11. No. 2 (April, 2023), hlm. 2007-2018.

menyelesaikan pendaftaran pertama, sedangkan PPAT membantu menjamin bahwa data pasca-PTSL tidak kembali menjadi kacau akibat peralihan informal atau pembebanan yang tidak tertib.¹⁷

Peranan keenam, yang semakin relevan dewasa ini, ialah mendukung transformasi digital administrasi pertanahan. Beberapa studi mengenai e-sertifikat dan hak tanggungan elektronik menunjukkan bahwa PPAT telah mengalami perluasan fungsi dari sekadar pembuat akta manual menjadi pelaku yang harus mampu mengunggah dokumen, menyesuaikan prosedur elektronik, memastikan keakuratan data digital, dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan ketika terjadi hambatan sistem.

Walaupun pengaturan tersebut tidak identik dengan PTSL, perkembangan ini menunjukkan arah modernisasi pertanahan nasional. Oleh sebab itu, jika PTSL hendak dipadukan dengan agenda digitalisasi pertanahan, PPAT tidak bisa diletakkan di pinggir sistem. Justru PPAT perlu disiapkan sebagai aktor yang memastikan validitas dokumen, akuntabilitas data, dan kesinambungan antara pelayanan lapangan dengan sistem elektronik pertanahan.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa peranan PPAT dalam PTSL bersifat substantif meskipun belum sepenuhnya tertulis secara eksplisit dalam regulasi teknis PTSL. Peranan tersebut meliputi pemberian alat bukti autentik, penguatan penelitian data yuridis, pencegahan sengketa, pendampingan hukum kepada masyarakat, pemeliharaan tertib data pertanahan, dan dukungan bagi integrasi pertanahan digital. Karena itu, menyederhanakan peranan PPAT hanya sebagai pembuat akta di luar PTSL merupakan pembacaan yang terlalu sempit dan tidak sejalan dengan kebutuhan sistem pendaftaran tanah yang tertib, lengkap, dan berkelanjutan.

2. Hambatan PPAT dalam Mendukung Pelaksanaan Program PTSL

Hambatan pertama bersifat normatif, yaitu belum adanya pengaturan yang tegas mengenai posisi dan mekanisme keterlibatan PPAT dalam tahapan PTSL. Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 lebih menitikberatkan peranan pada Panitia Ajudikasi, satgas fisik, satgas yuridis, dan unsur desa/kelurahan. Akibatnya, walaupun secara sistemik PPAT mempunyai relevansi besar terhadap pembuktian data yuridis, peran itu sering hadir hanya secara implisit dan tidak dibingkai dalam pola koordinasi yang baku.

Kekosongan ini melahirkan disharmoni: di satu sisi PPAT diakui dalam sistem pendaftaran tanah umum, namun di sisi lain tidak dilekatkan secara eksplisit pada desain pelaksanaan PTSL. Disharmoni demikian berpotensi membuat kualitas data yuridis sangat

¹⁷ Muhammad Syukran Yamin Lubis, "Jual Beli Hak Milik Atas Tanah yang Dibebeani Hak Tanggungan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, hlm. 281-292.

¹⁸ Ni Kadek Wina Surya Adiyanti dan Ida Bagus Anggapurana Pidada, "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik," *Student Research Journal*, Vol.2 No.4, hlm. 382-396

bergantung pada praktik tiap daerah, bukan pada standar nasional yang seragam. Hambatan kedua ialah lemahnya kualitas riwayat dan bukti yuridis yang dibawa masyarakat.

Dalam banyak wilayah, peserta PTSL masih menghadapi persoalan berupa bukti kepemilikan yang tidak lengkap, transaksi lama yang hanya dilakukan di bawah tangan, ketidakhadiran pemilik ketika pengukuran, tidak adanya tanda batas yang jelas, hingga kesulitan menelusuri riwayat tanah dari pemegang hak pertama sampai pemilik terakhir. Kondisi ini menjadi tantangan langsung bagi PPAT ketika harus membaca atau menilai apakah suatu peralihan sesungguhnya memerlukan akta, apakah tanah pernah dibebani hak tanggungan, dan apakah terdapat pihak lain yang berpotensi mengajukan keberatan.

Dengan kata lain, PPAT tidak hanya terhambat oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh rendahnya kualitas data awal yang dibawa ke meja administrasi. Hambatan ketiga adalah dominannya orientasi target kuantitatif dalam pelaksanaan PTSL. Sebagai program nasional percepatan, PTSL selalu berhadapan dengan target bidang tanah yang besar dalam waktu yang terbatas. Dorongan untuk mengejar output sertifikasi dapat menggeser perhatian dari kualitas pemeriksaan data yuridis.

Dalam situasi seperti itu, keterlibatan PPAT yang seharusnya membantu memperkuat kualitas legal data justru tidak selalu dianggap prioritas. Padahal, peran preventif PPAT sangat berkaitan dengan kehati-hatian dan verifikasi yang memerlukan waktu, ketelitian, dan akses terhadap dokumen pendukung. Bila sistem lebih menekankan percepatan dibanding validasi, maka PPAT akan sulit menjalankan fungsi optimalnya dalam mendukung tertib pembuktian.

Hambatan keempat ialah keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas administrasi pertanahan. Berbagai penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL masih dibebani oleh jumlah petugas yang tidak sebanding dengan target, peta kerja yang belum sempurna, kompleksitas peraturan, kebutuhan validasi data yang akurat, serta tantangan geografis di daerah terpencil, pegunungan, atau wilayah yang rawan konflik. Hambatan semacam ini bukan hanya masalah BPN, tetapi juga memengaruhi ruang gerak PPAT.

Ketika administrasi pertanahan secara umum belum efisien, koordinasi antara PPAT dan Kantor Pertanahan pun menjadi kurang optimal. Proses yang seharusnya saling menguatkan justru dapat berubah menjadi proses yang terfragmentasi antara pembuat akta, verifikasi data yuridis, dan pengambil keputusan administrasi. Hambatan kelima terkait dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan keharusan menggunakan akta PPAT untuk peralihan tertentu.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa cukup dengan bukti penguasaan fisik, SPPT/PBB, atau transaksi tunai dan terang secara adat tanpa melanjutkannya ke tahap pembuatan akta serta pendaftaran perubahan data. Kondisi ini menciptakan mata rantai kelemahan yang kemudian muncul kembali ketika PTSL dilaksanakan. PPAT pada akhirnya berhadapan dengan masyarakat yang belum memahami

mengapa suatu transaksi lama perlu dibuktikan ulang atau mengapa kejelasan status peralihan sangat menentukan keabsahan sertifikasi.

Rendahnya literasi hukum tersebut menjadi hambatan sosiologis yang tidak bisa diatasi dengan regulasi semata.¹⁹ Hambatan keenam muncul dalam konteks digitalisasi dan integrasi layanan pertanahan. Kajian tentang e-sertifikat dan HT-el memperlihatkan bahwa PPAT menghadapi gangguan teknis sistem, koneksi internet yang tidak stabil, perbedaan pemahaman antarpetugas, beban tanggung jawab ketika terjadi kesalahan input atau keterlambatan unggah, serta kebutuhan untuk menyesuaikan prosedur kerja manual ke sistem digital.

Meskipun hambatan ini dibahas dalam konteks layanan elektronik, implikasinya relevan bagi masa depan PTSL karena arah kebijakan pertanahan nasional semakin digital. Jika PPAT belum didukung melalui infrastruktur, pelatihan, dan kepastian tanggung jawab yang memadai, maka integrasi antara PTSL dan ekosistem layanan elektronik akan menyisakan masalah baru dalam validitas data serta akuntabilitas proses.²⁰ Hambatan ketujuh adalah belum adanya pola pertukaran data dan forum koordinasi yang mapan antara Panitia Ajudikasi, PPAT, pemerintah desa, dan Kantor Pertanahan.

Dalam praktik, data mengenai riwayat tanah, alas hak, status pembebanan, dan kejelasan peralihan sering tersebar di berbagai aktor dan tidak terhubung dalam satu mekanisme kerja. Padahal, ketika objek tanah dalam PTSL telah beberapa kali beralih atau pernah dijadikan jaminan, keterangan dari PPAT dapat menjadi sangat penting untuk memastikan konsistensi data. Tanpa forum koordinasi yang terinstitusionalisasi, potensi informasi penting tersebut dapat hilang atau baru muncul setelah sertipikat diterbitkan, yakni pada saat sengketa telah terjadi.

Dengan demikian, hambatan PPAT dalam mendukung PTSL tidak dapat direduksi menjadi persoalan profesi semata. Hambatan itu merupakan kombinasi dari problem regulasi, budaya hukum masyarakat, desain kelembagaan PTSL, keterbatasan administrasi, dan transformasi teknologi pertanahan. Oleh sebab itu, solusi yang dibutuhkan juga harus bersifat sistemik, bukan parsial.

3. Upaya Optimalisasi Peranan PPAT dalam Pelaksanaan Program PTSL

Upaya optimalisasi yang paling mendasar adalah penguatan regulasi. Regulasi PTSL perlu memberi ruang yang lebih tegas bagi keterlibatan PPAT, terutama dalam tahapan penelitian data yuridis dan pembuktian hak. Penguatan tersebut tidak harus selalu berarti

¹⁹ Ana Silviana, "Kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah,"

Jurnal hukum dan Peradilan, Vol.9 No.1 (April, 2020), hlm. 27-42.

²⁰ Sabatini, Steffy, Muhammad Syukran Yamin Lubis, Ikhsan Lubis, dan Dody Safnul. "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara Elektronik." *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 7 No. 2 (2025), hlm. 306-326.

menempatkan PPAT sebagai anggota tetap Panitia Ajudikasi, tetapi setidaknya harus menegaskan kapan Panitia Ajudikasi wajib berkoordinasi dengan PPAT, jenis perbuatan hukum apa yang harus diverifikasi melalui akta PPAT, dan bagaimana prosedur klarifikasi dilakukan apabila ditemukan perbedaan antara surat pernyataan peserta dengan riwayat yuridis yang seharusnya dibuktikan oleh akta autentik.

Dengan pengaturan semacam itu, ruang abu-abu antara PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dapat dipersempit. Upaya kedua adalah membangun mekanisme koordinasi formal antara Kantor Pertanahan, Panitia Ajudikasi, dan PPAT setempat. Koordinasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk daftar rujukan kasus yuridis, forum klarifikasi berkala, atau sistem konfirmasi atas peralihan hak tertentu yang diduga belum tertib. Mekanisme tersebut penting agar PPAT tidak hanya hadir setelah muncul masalah, tetapi dilibatkan sejak tahap verifikasi.

Di daerah dengan jumlah objek PTSL yang besar, koordinasi ini juga dapat membantu Panitia Ajudikasi memisahkan bidang tanah yang datanya cukup jelas dari bidang tanah yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Model kerja kolaboratif semacam ini sejalan dengan rekomendasi beberapa penelitian yang menekankan pentingnya kolaborasi antaraktor untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi PTSL. Upaya ketiga adalah standardisasi verifikasi data yuridis berbasis prinsip kehati-hatian.

Dalam konteks ini, perlu disusun pedoman operasional yang membedakan secara tegas antara bidang tanah yang cukup dibuktikan dengan keterangan penguasaan fisik dan bidang tanah yang menurut sifat peralihannya wajib ditelusuri melalui akta PPAT. Pedoman juga perlu mengatur bagaimana sikap petugas apabila terdapat indikasi tanah pernah dijual, dihibahkan, dibagi, atau dibebani hak tanggungan, tetapi tidak didaftarkan. Standardisasi sangat penting agar proses PTSL tidak hanya cepat, tetapi juga konsisten secara yuridis di seluruh wilayah.

Prinsip kehati-hatian yang selama ini melekat pada fungsi PPAT harus diadopsi sebagai bagian dari kultur verifikasi PTSL, bukan diperlakukan sebagai agenda sektoral profesi. Upaya keempat adalah peningkatan literasi hukum masyarakat. Banyak kelemahan data yuridis dalam PTSL sesungguhnya berakar dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban menggunakan akta dan mendaftarkan perubahan hak. Karena itu, penyuluhan PTSL perlu diperluas tidak hanya mengenai manfaat sertipikat dan kelengkapan dokumen, tetapi juga mengenai akibat hukum peralihan informal, pentingnya akta autentik, kewajiban pemeliharaan data pendaftaran tanah, serta risiko sengketa di kemudian hari.

Dalam penyuluhan demikian, PPAT dapat dilibatkan sebagai narasumber praktis yang menjelaskan hubungan antara perbuatan hukum atas tanah dan kebutuhan pembuktiannya. Pelibatan PPAT dalam penyuluhan juga akan membantu masyarakat memahami bahwa tertib administrasi pertanahan merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata pekerjaan kantor pertanahan. Upaya kelima adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem data yang terintegrasi.

Di satu sisi, petugas PTSL perlu memahami kapan akta PPAT relevan sebagai instrumen pembuktian. Di sisi lain, PPAT juga perlu terus mengembangkan kapasitasnya dalam membaca problem PTSL, memanfaatkan sistem elektronik, dan berkoordinasi lintas- instansi. Pelatihan bersama antara Kantor Pertanahan, satgas yuridis, dan PPAT dapat menjadi langkah praktis untuk menyamakan persepsi. Selain itu, pengembangan sistem informasi pertanahan yang saling terhubung akan memudahkan verifikasi riwayat bidang tanah, status pembebanan, dan autentikasi dokumen.

Arah ini sejalan dengan berbagai kajian yang menekankan bahwa penggunaan teknologi informasi, integrasi data, dan peningkatan keterampilan personel merupakan syarat penting bagi keberhasilan PTSL dan modernisasi administrasi pertanahan. Upaya keenam adalah memperkuat peranan PPAT dalam ekosistem pertanahan digital. Perkembangan e-sertifikat dan HT-el menunjukkan bahwa PPAT tidak dapat lagi diposisikan hanya sebagai pembuat akta berbasis kertas.

PPAT perlu didorong menjadi simpul validasi dokumen dan data yang kompatibel dengan sistem elektronik BPN. Untuk itu, dukungan regulatif, infrastruktur, pelatihan, dan kejelasan pembagian tanggung jawab harus diperkuat. Bila integrasi digital ini dibangun dengan baik, maka keluaran PTSL dapat dipelihara secara lebih tertib, pembebanan atau peralihan pasca-PTSL dapat tercatat lebih akurat, dan risiko keterputusan riwayat hak dapat dikurangi secara signifikan.

Upaya ketujuh adalah penguatan pengawasan dan evaluasi kualitas, bukan sekadar pencapaian target. PTSL yang baik harus diukur tidak hanya dari jumlah sertipikat yang terbit, tetapi juga dari tingkat keberatan, kualitas data yuridis, konsistensi antara data fisik dan data yuridis, serta minimnya sengketa pasca-sertifikasi. Dalam indikator-indikator ini, keterlibatan PPAT dapat menjadi salah satu variabel evaluatif. Semakin tinggi bidang tanah yang telah melalui klarifikasi data yuridis secara baik, semakin kuat pula legitimasi hasil PTSL.

Karena itu, evaluasi pelaksanaan PTSL seyogianya mulai bergeser dari logika administratif kuantitatif ke logika kualitas layanan dan daya tahan kepastian hukum jangka panjang. Secara keseluruhan, optimalisasi peranan PPAT dalam PTSL harus diarahkan pada tujuan besar pendaftaran tanah itu sendiri, yakni mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum. PPAT tidak perlu diposisikan sebagai aktor dominan yang menggantikan Panitia Ajudikasi, tetapi harus dipastikan hadir sebagai mitra strategis dalam pembuktian yuridis, pencegahan sengketa, dan pemeliharaan data. Dengan formulasi demikian, PTSL akan lebih kokoh secara hukum dan lebih berkelanjutan secara administratif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama Peranan PPAT dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia pada hakikatnya bersifat substantif dan strategis, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam regulasi teknis PTSL. PPAT berperan sebagai pembuat akta autentik atas perbuatan hukum tertentu mengenai tanah, penguat penelitian data yuridis, pencegah sengketa melalui penerapan prinsip kehati-hatian, penghubung antara masyarakat dan sistem administrasi pertanahan, serta penopang pemeliharaan data pendaftaran tanah setelah sertipikat diterbitkan.

Dalam konteks modernisasi pertanahan, PPAT juga memiliki fungsi yang semakin penting dalam integrasi layanan pertanahan digital. Kedua, hambatan PPAT dalam mendukung pelaksanaan PTSL meliputi kekosongan dan disharmoni norma, belum adanya pola koordinasi baku dengan Panitia Ajudikasi, lemahnya kualitas bukti yuridis masyarakat, dominannya orientasi target kuantitatif, keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tantangan digitalisasi layanan pertanahan.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan PPAT dalam PTSL bukan persoalan profesi semata, melainkan bagian dari problem sistemik pendaftaran tanah nasional. Ketiga, upaya optimalisasi peranan PPAT dalam pelaksanaan PTSL harus dilakukan melalui penguatan regulasi, pembentukan mekanisme koordinasi formal antara PPAT dan Panitia Ajudikasi, standardisasi verifikasi data yuridis berbasis prinsip kehati-hatian, peningkatan literasi hukum masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi, dan evaluasi kualitas hasil PTSL yang lebih menekankan daya tahan kepastian hukum daripada semata-mata jumlah sertipikat yang diterbitkan.

B. Saran

Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN perlu melakukan penyempurnaan regulasi PTSL dengan menegaskan peranan PPAT dalam tahapan penelitian data yuridis, terutama untuk objek yang memiliki riwayat peralihan hak setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 atau yang memerlukan verifikasi atas akta autentik. Kantor Pertanahan pada tingkat daerah perlu membangun pola koordinasi yang lebih sistematis dengan PPAT setempat melalui forum klarifikasi, pedoman verifikasi, dan pertukaran data yang sah agar kualitas pembuktian yuridis dalam PTSL dapat meningkat.

PPAT perlu terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, meningkatkan literasi digital, serta berpartisipasi dalam penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat agar tertib administrasi pasca-PTSL dapat terjaga dan tidak kembali memunculkan sengketa akibat peralihan informal yang tidak didaftarkan.

Daftar Pustaka

- Adiyanti, Ni Kadek Wina Surya, dan Ida Bagus Anggapurana Pidada. 2024. “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik.” *Student Research Journal*, Vol. 2 No. 4. hlm. 382–396.
- Daming, Saharuddin, Latifah Ratnawaty, Desty Anggie Mustika, dan Mufidatul Husna. 2023. “Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 1. hlm. 84-98.
- Fathur Rozi, Adelia Nuril Firdausiah, Imam Faizin, dan Rudi Cahyono. 2024. “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor BPN Kabupaten Probolinggo.” *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 4. No. 01. hlm. 3.
- Firdaus, Kusuma, Yos Johan Utama, dan Aju Putrijanti. “Legal Protection and Certainty of Land Rights through PTSL: A Review of Indonesian State Administrative Law.” *Journal of Posthumanism* 5, no. 6 (2025): 931–951.
- Lubis, Muhammad Syukran Yamin. 2024. “Jual Beli Hak Milik Atas Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan.” *IURIS STUDIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5. No. 2. hlm. 281–292.
- Manardika, Nurita Dwi, dan Meirinawati. 2023. “Penerapan Pelayanan Prima pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.” *Publika*, Vol. 11 No. 2. hlm. 2007-2018. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p2007-2018>
- Mujiburohman, Dian Aries. 2018. “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 4. No. 1. hlm. 88–101. <http://dx.doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.
- Nurhayati, Siti, Onny Medaline, Ayumi Kartika Sari. 2022. “Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Melalui Pendaftaran Lahan Sistematis Lengkap”, *Jurnal Rectum*, Vol.4 No.1. hlm. 283. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.1882>.
- Putrisasmita, Gianni. 2023. “Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan di Indonesia”, *LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol.3 No. 1. hlm. 19. <http://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1466>.
- Ricco Survival Yubaidi. “The Role of Land Deed Official Regarding Legal Certainty of Complete Systematic Land Registration.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 9 No. 1. hlm. 27–42. <http://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.27-42>.

- Santyaningtyas, Ayu Citra, dan Rico Zubaidi. 2020. "Role of Land Deed Officials in Legal Satisfaction Guarantee for Complete Systematic Land Registration." *Jurnal Notariil*, Vol.5 No. 1. hlm. 49-57. <http://dx.doi.org/10.22225/jn.4.2.1208.65-72>
- Sabatini, Steffy, Muhammad Syukran Yamin Lubis, Ikhsan Lubis, dan Dody Safnul. "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara Elektronik." *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2025): 306–326.
- Silviana, Ana. 2020. "Kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7. No. 1. Hlm. 27-42. <http://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.27-42>
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, dan Hendry Dwicahyo Wanda. 2017. "Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24. No. 3. hlm. 467–487. <http://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7>
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Lubis, Muhammad Yamin, dan Abdul Rahim Lubis. 2013. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Purnamasari, Irma Devita. 2014. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*. Jakarta: Kaifa.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Sutedi, Adrian. 2016. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*. Jakarta: Sinar Grafika.